



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I	Nama lengkap	: Derry Catur Hermawan Bin Hartono (alm);
	Tempat lahir	: Sleman;
	Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 04 Januari 2003;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Karangasem DP I No. 03 RT/RW:004/002 Kocoran Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;
II	Nama lengkap	: Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid;
	Tempat lahir	: Sleman;
	Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 19 Oktober 1993;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan Kaliurang KM 4,5 Karangasem Kocoran RT/RW:004/002 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman (KTP) atau Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa I Derry Catur Hermawan Bin Hartono (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa II Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhankan pidana terhadap Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm) dan Terdakwa II. Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan penitenti tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah paper Radjamas;
- 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis;
- 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi wama biru;
- 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih;

Dirampas untuk Neqara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bawa Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm) dan Terdakwa II. Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak- tidaknya pada tahun 2023 di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengirim tautan foto tentang tembakau sintetis kepada saksi Satria Widi Pratama (berkas terpisah) dan mengajak mencari melalui aplikasi Whatsapp dan membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Satria Widi Pratama memesan ke akun instagram dengan nickname : Cupetong dan idnya :@kakektua.nakal, dan saksi Satria Widi Pratama memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. dan Terdakwa I. yang mentransfer ke penjual. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Satria Widi Pratama menerima pesan jika tembakau sintetis sudah ada dilokasi, lalu Terdakwa 1. dan saksi Satria Widi Pratama menggunakan sepeda motor Honda Vario wama hitam Nopol AB 6306 NP menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat. Kemudian setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa I. dan saksi Satria Widi Pratama kembali ke rumah saksi Satria Widi Pratama di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta sekitar pukul 20.00 wib lalu membuka paket tembakau sintetis yang dibeli dan dibagi menjadi dua karena membeli secara patungan. Kemudian setelah Terdakwa I. mendapat bagiannya lalu Terdakwa 1. Pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa II. di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa I pamit keluar untuk mencari makan dan Terdakwa II menyimpan 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis disela-sela genteng rumah Terdakwa II. dan membuang sisa 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis ke dalam plastik sampah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Bugisan selatan (depan Warmindo) Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP iPhone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama hitam Nopol AB 6306 NP dan Terdakwa 1. mengaku masih menyimpan tembakau sintetis di rumah Terdakwa II. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis, 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No 992>NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-2143/2023/NNF berupa irisan daun berat semula 0,24511 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,23910 gram, BB-2144/2024/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok berat semula 0,25917 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,25369 gram dan BB- 2145/2022/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok berat semula 0,01057 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,00515 gram, tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm) dan Terdakwa II. Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak- tidaknya pada tahun 2023 di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengirim tautan foto tentang tembakau sintetis kepada saksi Satria Widi Pratama (berkas terpisah) dan mengajak mencari melalui aplikasi Whatsapp dan membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Satria Widi Pratama memposting ke akun instagram dengan nickname: Cupetong dan idnya :@kakektua.nakal, dan saksi Satria Widi Pratama memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. dan Terdakwa I. yang mentransfer ke penjual. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Satria Widi Pratama menerima pesan jika tembakau sintetis sudah ada dilokasi, lalu Terdakwa I. dan saksi Satria Widi Pratama menggunakan sepeda motor Honda Vario wama hitam Nopol AB 6306 NP menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat. Kemudian setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa I. dan saksi Satria Widi Pratama kembali ke rumah saksi Satria Widi Pratama di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta sekitar pukul 20.00 wib lalu membuka paket tembakau sintetis yang dibeli dan dibagi menjadi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua karena membeli secara patungan. Kemudian setelah Terdakwa I. mendapat bagiannya lalu Terdakwa I. Pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa II. di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama-sama menggunakan tembakau sintetis hingga 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa I. pamit keluar untuk mencari makan dan Terdakwa II. menyimpan 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis disela-sela genting rumah Terdakwa II. dan membuang sisa 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis ke dalam plastik sampah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Bugisan selatan (depan Warmindo) Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Poiresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP dan Terdakwa I. mengaku masih menyimpan tembakau sintetis di rumah Terdakwa II. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis, 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. terakhir menggunakan tembakau sintetis pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib dengan cara membuat lintingan rokok berisi tembakau sintetis dan dihisap secara bergantian hingga 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 992>NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-2143/2023/NNF berupa irisan daun berat semula 0,24511 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,23910 gram, BB-2144/2024/NNF berupa idaman daun dalam linting rokok berat semula 0,25917 gram diambil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sisa 0,25369 gram dan BB- 2145/2022>NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok berat semula 0,01057 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,00515 gram, tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa diperiksa sebagai Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa dalam yang diduga melakukan tindak pidana menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (tembakau sintetis);
- Bahwa yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Derry Catur Hermawan dan Muhammad Reza Andika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Derry Catur Hermawan bin Hartono (alm) pada hari Senin ,tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Muhammad Reza Andika bin Muhammad Rizal Syahid di Dongkelan Kauman Rt 006 Tirtonirmolo,Kasihan ,Bantul;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Derry Catur Hermawan bin Hartono (alm) di Jalan Bugisan Selatan (depan Warmindo) Kasihan Bantul;
- Bahwa setalah kami melakukan penangkapan Terdakwa Derry Catur Hermawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Derry Catur Hermawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warana hitam No.Pol AB-6306-NP;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan Terdakwa Terdakwa Muhammad Reza Andhika menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram, 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22gram dan 1 (satu) Hp Redmi warna biru;

- Bahwa selain menangkap Terdakwa Derry Catur Hermawan dan Muhammad Reza Andhika juga menangkap pelaku lain yaitu Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto;

- Bahwa Saksi mengamankan Satria Widi Pratama pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.50 Wib di tempat tinggalnya di Karangwaru Lor Rt01 Rw01 TRII NO.87 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Satria Widi Pratama dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis dengan berat 1.10 gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis dengan berat 0,32 gram dan 1 (satu) Handphone merk Remi warna putih;

- Bahwa Terdakwa Derry Catur Hermawan membeli tembakau sintetis patungan dengan Satria Widi Pratama;

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Karangwaru,Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman (tembaku sintetis) kemudian pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Bugisan selatan Warung depan warung Warmindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Derry Catur Hermawan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6306-NP dan setelah kami inetrogasi Terdakwa I Derry Catur Hermawan mengaku masih mempunyai dan menyimpan tembakau sintetis dirumah temanya bernama Muhammad Reza Andhika di daerah Dongkolan Bantul, selanjutnya kami menuju rumah Terdakwa II Muhammad Reza Andhika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Dongkelan Kauman Rt006 Titonirmolo,Kasihan,Bantul pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 Wib menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram, 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram yang dibeli secara patungan bersama Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto kemudian atas informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Satria Widi Pratama pada harai Senin tanggal 27 aret 2023 sekira pukul 05.50 Wib di daerah Karangwaru Lor, Yogyakarta selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa I Derry Catur Widiyanto dan Satria Catur Hermawan memebli tembakau sintetis tersebut secara patungan lewat online di akun instragram;
- Bahwa Para Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut 2 (dua) gram harga Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang masing-masing Terdakwa Derry Catur Hermawan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Satria Widi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang memesan Tembakau sintetis ke akun instragram adalah Terdakwa I Derry Catur Hermawan;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang cash Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) pada Derry lalu mentransfer uang tersebut kemudian kami mendapat informasi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa waktu kami interogasi Terdakwa I Derry Catur Hermawan setelah mendapat informasi alamat barang tersebut kemudian menuju alamat yang diberikan yaitu di dekat RSUD Morangan Sleman;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dandi Febriyanto di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa diperiksa sebagai Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa dalam yang diduga melakukan tindak pidana menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (tembakau sintetis);
- Bawa yang Saksi tangkap adalah Terdakwa Derry Catur Hermawan dan Muhammad Reza Andika;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa Derry Catur Hermawan bin Hartono (alm) pada hari Senin ,tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bawa Saksi menangkap Terdakwa Muhammad Reza Andika bin Muhammad Rizal Syahid di Dongkelan Kauman Rt 006 Tirtonirmolo,Kasihan ,Bantul;
- Bawa Saksi menangkap Terdakwa Derry Catur Hermawan bin Hartono (alm) di Jalan Bugisan Selatan (depan Warmindo) Kasihan Bantul;
- Bawa setalah kami melakukan penangkapan Terdakwa Derry Catur Hermawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Derry Catur Hermawan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warana hitam No.Pol AB-6306-NP;
- Bawa setelah Saksi melakukan penggeledahan Terdakwa Terdakwa Muhammad Reza Andhika menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram, 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22gram dan 1 (satu) Hp Redmi warna biru;
- Bawa selain menangkap Terdakwa Derry Catur Hermawan dan Muhammad Reza Andhika juga menangkap pelaku lain yaitu Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto;
- Bawa Saksi mengamankan Satria Widi Pratama pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.50 Wib di tempat tinggalnya di Karangwaru Lor Rt01 Rw01 TRII NO.87 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Satria Widi Pratama dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis dengan berat 1.10 gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis dengan berat 0,32 gram dan 1 (satu) Handphone merk Remi warna putih;
- Bawa Terdakwa Derry Catur Hermawan membeli tembakau sintetis patungan dengan Satria Widi Pratama;
- Bawa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Karangwaru,Kota Yogyakarta sering terjadi peredaran narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman (tembakau sintetis) kemudian pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Bugisan selatan Warung depan warung Warmindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Derry Catur Hermawan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6306-NP dan setelah kami inetrogasi Terdakwa I Derry Catur Hermawan mengaku masih mempunyai dan menyimpan tembakau sintetis dirumah temanya bernama Muhammad Reza Andhika di daerah Dongkelan Bantul, selanjutnya kami menuju rumah Terdakwa II Muhammad Reza Andhika di daerah Dongkelan Kauman Rt 006 Titonirmolo, Kasihan, Bantul pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 Wib menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat kurang lebih 0,48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram, 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram yang dibeli secara patungan bersama Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto kemudian atas informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap Satria Widi Pratama pada harai Senin tanggal 27 aret 2023 sekira pukul 05.50 Wib di daerah Karangwaru Lor, Yogyakarta selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa waktu kami interogasi Terdakwa I Derry Catur Widiyanto dan Satria Catur Hermawan memebli tembakau sintetis tersebut secara patungan lewat online di akun instragram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut 2 (dua) gram harga Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang masing-masing Terdakwa Derry Catur Hermawan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Satria Widi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa dalam tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa yang memesan Tembakau sintetis ke akun instragram adalah Terdakwa I Derry Catur Hermawan;
- Bawa setelah Saksi menyerahkan uang cash Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) pada Derry lalu mentransfer uang tersebut kemudian kami mendapat informasi untuk mengambil barang tersebut;
- Bawa waktu kami interrogasi Terdakwa I Derry Catur Hermawan setelah mendapat informasi alamat barang tersebut kemudian menuju alamat yang diberikan yaitu di dekat RSUD Morongan Sleman;
- Bawa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa Saksi di persidangan ini sebagai saksi karena pernah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta Yogyakarta;
- Bawa Saksi tangkap petugas dari Polresta Yogyakarta yang berpakaian preman karena menyimpan,mengusai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu tembakau sintetis;
- Bawa Saksi ditangkap petugas dari Polresta Yogyakarta yang berpakaian preman pada hari Senin ,tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.50 Wib;
- Bawa Saksi ditangkap petugas dari Polresta Yogyakarta yang berpakaian preman di tempat tinggal saya di Karangwaru Lor Rt01 Rw01 TRII No.87 Karangwaru,Tegalrejo,Yogyakarta;
- Bawa waktu ditangkap petugas dari Polresta Yogyakarta yang berpakaian preman sedang tidur di kamar dan waktu itu Saksi dibangunkan ibu Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa I Derry Catur Hermawan sebagai teman;
- Bawa Saksi memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun intagram yang kemudian Saksi kirim pesan melalui DM (irect message) dengan materi harga serta jenis pembayarannya;
- Bawa Saksi membeli narkotika jenis tembakau sinetetis dengan cara pemesanan dm intagram pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib selanjutnya ditransfer ke rekening penjualnya sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi Karangwaru Lor Rt01 Rw01 TR II No.87 Karangwaru,Tegalrejo,Yogyakarta;
- Bawa Saksi membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bersama dengan Terdakwa I Derry secara patungan;
- Bawa uang patungan Saksi dengan Terdakwa I Derry tersebut adalah uang Saksi Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Derry Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa dapat Saksi jelaskan bahwa teknis pembayaran pembelian tembakau sintetis tersebut Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Derry sedangkan Terdakwa I Derry sudah mempunyai saldo di rekeningnya sehingga Terdakwa I Derry mentransfer melalui mobile banking miliknya ke rekening penjual;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa Derry mengirim tautan foto tentang tembakau sintetis dan mengajak mencari melalui whatsap dan mengajak untuk membeli dari secara patungan @Rp100.000,00 (sarartus ribu rupiah) dan Saksi menyetujui lalu Saksi juga mencari referensi yang menjual tembakau sintetis melalui HP Saksi;
- Bawa selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Saksi mengirim pesan WA ke Terdakwa I Derry dan memutuskan untuk membeli dari penjual yang Saksi dapat dari melalui intagram dengan pertimbangan harga lebih murah dan domisili di Yogyakarta, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib Terdakwa I Derry datang ke rumah Saksi kemudian mengirim pesan DM ke Instagram penjual lalu Saksi menyerahkan uang Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan cara transfer melalui mobile banking di dalam rumah Saksi sebanyak Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya 10 menit kemudian Saksi mendapatkan pesan dm dari penjualnya bahwa barang pesanan tembakau sintetis sudah turun alamatnya dan Saksi kirim share lokasi, selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa I Derry keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I Derry dengan berboncengan dan Saksi yang membongeng sekaligus Saksi membaca share lokasi dari penjual yang berada di jalan Magelang dekat RSUD Sleman hingga kami tiba di titik lokasi yang diarahkan dan tembakau sintetis tersebut berada tertanam di tanah samping pohon di pinggir jalan dalam kemasan lakban coklat dan Saksi gali setelah mendapatkan barang Saksi kembali dan setelah sampai di rumah sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Terdakwa I Derry membuka kemasan lakban coklat tersebut dan di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil berisi tembakau sintetis dan awalnya pembelian secara patungan kemudian 2 (dua) paket tersebut dibagi 2 (dua) setelah itu Terdakwa I Derry pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa I Derry pulang Saksi masuk kamar dan membuka kemasan dan membuat 1 (satu) linting tembakau sintetis tersebut dan Saksi gunakan di kamar Saksi dan setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi kembali melinting 1 (satu) lagi dan kemudian membakarnya dan pada tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01,30 Wib Saksi kembali melinting 1 (satu) tembakau lagi dan membakarnya kemudian Saksi tidur;
- Bahwa esok pagi sekira pukul 05.50 Wib Saksi dibangunkan ibu namun di dalam kamar sudah ada beberapa orang petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti selanjutnya Saksi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta;
- Bahwa nama akun Instagram yang menjual tembakau sintetis tersebut adalah Nicnamenya : Cupetong dan id,nya : @kakektua .nakal;
- Bahwa Para Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut 2 (dua) gram harga Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang masing-masing Terdakwa Derry Catur Hermawan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Satria Widi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu petugas melakukan penggeledahan dikamar rumah saya mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi tembakau

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis dengan berat 1.10 gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis dengan berat 0,32 gram dan 1 (satu) Handphone merk Remi warna putih;

- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis dengan berat 1.10 gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis dengan berat 0,32 gram dan 1 (satu) Handphone merk Remi warna putih adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa I Derry dalam tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi yang melanggar undang-undang;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa asbak dan 1 (satu) HP Redmi warna putih yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Derry Catur Hermawan Bin Hartono (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Yogyakarta;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan Terdakwa sudah tandatangan;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh Petugas berpakaian preman dari Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta karena menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman/tembakau sintetis;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Bugisan Selatan depan Warmindo Kasihan, Bantul;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta sedang mencari makan sahur di Warmindo jalan Bugisan Selatan, Kasihan, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap diri dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Npol AB-6306-NP ;
- Bawa 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Npol AB-6306-NP itu milik Terdakwa;
- Bawa petugas kepolisian setelah menangkap dan menggeledah tempat Terdakwa juga menangkap dan menggeledah tempat tinggal teman Terdakwa bernama Muhammad Reza Andika;
- Bawa petugas keplosian Polresta Yogyakarta menangkap Terdakwa II Muhammad Reza Andika pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.14 Wib di Dongkelan Kauman Rt 006 Tirtonirmolo, Kasihan Bantul;
- Bawa petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Muhammad Reza Andika dan Terdakwa juga menyaksikan;
- Bawa petugas Keplosian Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan ditempat Terdakwa II Muhammad Reza Andika menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram;
- Bawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram milik Terdakwa;
- Bawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas Terdakwa simpan di dalam tas;
- Bawa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram Terdakwa simpan di sela-sela genting di tempat tinggal Terdakwa;
- Bawa 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram saya buang di plastic sampah di tempat tinggal Terdakwa II Muhammad Reza Andhika;
- Bawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram di tempat tinggal Terdakwa II Muhammad Reza Andhika;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram untuk dipakai bersama dengan Terdakwa II Muhammad Reza Andhika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari saudara Satria;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Satria tersebut akan Terdakwa gunakan bersama Muhammad Reza Andhika;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Satria dari Satria baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa II Muhammad Reza Andhika tidak ikut patungan membeli tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Reza Andhika ikut patungan membeli tembakau sintetis sejak SMA tetapi tidak aktif dan baru kali ini Terdakwa menggunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis saya campur dengan tembakau rokok Surya kemudian Terdakwa taruh di paper kemudian saya linting lalu Terdakwa bakar dan selanjutnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan tembakau sintetis terasa pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait menyimpan dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan dalam menggunakan tembakau sintetis ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan ini;

2. Terdakwa Muhammad Reza Andhika Bin Muhammad Rizal Syahid;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan Terdakwa sudah tandatangan;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh Petugas berpakaian preman dari Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta karena menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman/tembakau sintetis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 Wib di Dongkelan Kauman Rt 006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta sedang tidur di kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap diri dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram dan 1 (satu) HP Redmi warna biru;
 - Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram dan 1 (satu) HP Redmi warna biru itu milik Terdakwa I Derry kalau dan 1 (satu) HP Redmi warna biru milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas yang menyimpan Terdakwa Derry;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram Terdakwa simpan di sela-sela genting tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) pungung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram Terdakwa buang di plastic tempat sampah ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) pungung rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram disimpan di tempat Terdakwa untuk dipakai bersama dengan Terdakwa I Derry;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa I Derry mendapatkan tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan tembakau sintetis ini;
- Bahwa 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram Terdakwa simpan disela-sela genting di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari saudara Satria;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut hanya untuk coba-coba;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan membeli tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis saya campur dengan tembakau rokok Surya kemudian Terdakwa taruh di paper kemudian saya linting lalu Terdakwa bakar dan selanjutnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan tembakau sintetis terasa pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait menyimpan dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini karena Terdakwa hanya coba-coba;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan dalam menggunakan tembakau sintetis ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Iphone X Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol: AB-6306-NP,
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisikan 1(satu) Plastik Klip isi Tembakau Sintetis berat -/+ 0,48 (nol Koma Empat Puluh Delapan) gram dan 1(satu) buah paper radjamas, 2 (dua) buah linting rokok tembakau sintetis berat -/+0,51(nol Koma Lima Puluh Satu), 3 (tiga) buah Linting rokok Tembakau sintetis berat -/+0,51(nol Koma Lima Puluh Satu);
- 1 (satu) Buah Handpone Redmi Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm) dan Terdakwa II. Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, telah ditangkap aparat kepolisian sehubungan dengan narkotika;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengirim tautan foto tentang tembakau sintetis kepada saksi Satria Widhi Pratama (berkas terpisah) dan mengajak mencari melalui aplikasi Whatsapp dan membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar selanjutnya saksi Satria Widhi Pratama memposting ke akun instagram dengan nickname: Cupetong dan idnya :@kakektua.nakal, dan saksi Satrîa Widhi Pratama memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. dan Terdakwa I. yang mentransfer ke penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Satria Widi Pratama menerima pesan jika tembakau sintetis sudah ada dilokasi, lalu Terdakwa I. dan saksi Satria Widi Pratama menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat;
5. Bahwa benar setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa I. dan saksi Satria Widi Pratama kembali ke rumah saksi Satria Widi Pratama di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta sekitar pukul 20.00 wib lalu membuka paket tembakau sintetis yang dibeli dan dibagi menjadi dua karena membeli secara patungan;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa I mendapat bagiannya lalu Terdakwa I. Pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa II di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan tembakau sintetis hingga 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa I pamit keluar untuk mencari makan dan Terdakwa II menyimpan 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis di sela-sela genteng rumah Terdakwa II dan membuang sisa 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis ke dalam plastik sampah;
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Bugisan selatan (depan Warmindo) Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP dan Terdakwa I mengaku masih menyimpan tembakau sintetis di rumah Terdakwa II;
8. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis, 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis;
9. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menggunakan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib dengan cara membuat lintingan rokok berisi tembakau sintetis dan dihisap secara bergantian hingga 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

10. Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 992>NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-2143/2023/NNF berupa irisan daun berat semula 0,24511 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,23910 gram, BB-2144/2024/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok berat semula 0,25917 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,25369 gram dan BB- 2145/2022/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok berat semula 0,01057 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,00515 gram, tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Derry Catur Hermawan Bin Hartono (alm) dan Terdakwa Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid, telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa tembakau sintetis yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan Para Saksi maupun Para Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm) dan Terdakwa II. Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, telah ditangkap aparat kepolisian sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mengirim tautan foto tentang tembakau sintetis kepada saksi Satria Widi Pratama (berkas terpisah) dan mengajak mencari melalui aplikasi Whatsapp dan membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Satria Widi Pratama memerlukan ke akun instagram dengan nickname: Cupetong dan idnya :@kakektua.nakal, dan saksi Satria Widi Pratama memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. dan Terdakwa I. yang mentransfer ke penjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Satria Widi Pratama menerima pesan jika tembakau sintetis sudah ada dilokasi, lalu Terdakwa I. dan saksi Satria Widi Pratama menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat;

Menimbang, bahwa setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa I. dan saksi Satria Widi Pratama kembali ke rumah saksi Satria Widi Pratama di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta sekitar pukul 20.00 wib lalu membuka paket tembakau sintetis yang dibeli dan dibagi menjadi dua karena membeli secara patungan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapat bagiannya lalu Terdakwa I. Pergi menuju ke tempat tinggal Terdakwa II di Dongkelan Kauman RT:006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan tembakau sintetis hingga 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa I pamit keluar untuk mencari makan dan Terdakwa II menyimpan 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis di sela-sela genteng rumah Terdakwa II dan membuang sisa 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis ke dalam plastik sampah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Bugisan selatan (depan Warmindo) Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP dan Terdakwa I mengaku masih menyimpan tembakau sintetis di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.15 wib di Dongkelan Kauman RT: 006 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis, 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis, 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terakhir menggunakan tembakau sintetis pada pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib dengan cara membuat lintangan rokok berisi tembakau sintetis dan dihisap secara bergantian hingga 3 (tiga) linting rokok tembakau sintetis dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 992>NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratoûm Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-2143/2023/NNF berupa irisan daun berat semula 0,24511 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,23910 gram, BB-2144/2024/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok berat semula 0,25917 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,25369 gram dan BB- 2145/2022/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok berat semula 0,01057 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,00515 gram, tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMM-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pemberar maka kepada Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah paper Radjamas;
- 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis;
- 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi wama biru;
- 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih;

Seluruhnya oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP;

Oleh karena kepemilikannya secara sah ada pada Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm) maka sudah sah patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Derry Catur Hermawan Bin Hartono (alm) dan Terdakwa II Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Derry Catur Hermawan Bin Hartono (alm) dan Terdakwa II Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama . 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah paper Radjamas;
 - 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis;
 - 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis

Seluruhnya untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Redmi wama biru;
- 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 6306 NP;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Derry Catur Hermawan Bin Hartono (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd,
Fitri Ramadhan, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd,
Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd,
Agus Riyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)